

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya dan subur, kekayaan alamnya sangat melimpah dari sabang sampai merauke. Setiap wilayah dan desa memiliki potensi atau hasil alam yang berbeda-beda, dimana potensi alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau meningkatkan taraf kehidupan perekonomian keluarga. Desa merupakan sentral bagi perekonomian negara karena segala kebutuhan negara ditopang oleh desa, yakni hasil alam yang melimpah dan dapat membantu perputaran ekonomi sebuah negara (Pradesa & Agustina, 2020)

Persaingan ekonomi global yang lebih kompetitif ini, banyak pelaku ekonomi yang memiliki andil dalam proses pertumbuhan dan berkembangnya desa. Kemajuan ekonomi dapat tercapai dengan adanya sumbang dari ekonomi pedesaan yang kuat berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas (Octaviani, 2022)

Pembangunan nasional pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dalam konteks Indonesia, pembangunan tidak hanya berfokus pada wilayah perkotaan, tetapi juga menjadikan desa sebagai basis penting dalam struktur pembangunan nasional. Desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Desa tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki potensi sumber daya ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang cukup besar apabila dikelola secara optimal.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Desa tidak lagi diposisikan sebagai pelaksana kebijakn semata, tetapi sebagai entitas yang memiliki otonomi dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan serta potensi lokal yang dimiliki. Salah satu instrumen kebijakan yang dihadirkan untuk mendukung kemandirian ekonomi desa adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Selain itu, pembentukan BUMDes diatur lebih rinci melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi dasar hukum bagi desa dalam mengelola BUMDes. Perda ini memberikan pedoman mengenai prosedur pembentukan, pengelolaan, dan pengawasan BUMDes agar sesuai dengan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat untuk mengoptimalkan potensi ekonomi desa. Kehadiran BUMDes diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan

BUMDes menjadi aspek krusial dalam mendukung perekonomian masyarakat di desa.

BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha komersial, tetapi juga sebagai penyedia layanan ekonomi bagi masyarakat desa. Dari perspektif administrasi publik, kualitas pengelolaan BUMDes secara langsung memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat utama. Kepuasan masyarakat menjadi indikator krusial dalam mengevaluasi efektivitas organisasi pelayanan publik terhadap ekspektasi stakeholders (Kotler, Keller & Chernev 2022).

Kepuasan masyarakat didefinisikan sebagai respons terhadap performa pelayanan yang disediakan oleh suatu organisasi. Kotler, Keller & Chernev (2022) menyatakan bahwa kepuasan tercipta ketika performa yang dirasakan selaras atau melampaui harapan pengguna layanan. Dalam konteks BUMDes, indikator kepuasan ini esensial untuk mengukur sejauh mana pengelolaan usaha desa memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Secara umum, tantangan pengelolaan BUMDes sering kali berkaitan dengan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, defisiensi sarana dan prasarana, serta minimnya inovasi dalam pengembangan usaha. Faktor-faktor tersebut menghambat optimalisasi pengelolaan BUMDes, yang pada akhirnya menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Desa Padang Basar Hilir merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Desa ini

memiliki jumlah penduduk sebanyak 530 jiwa, yang terdiri dari 252 laki-laki dan 278 perempuan.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Desa Padang Basar Hilir

NO	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Penduduk	530
2	Laki-Laki	252
3	Perempuan	278

Sumber: Data Desa Padang Basar Hilir 2025

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang diperoleh oleh peneliti secara umum, terdapat beberapa indikasi bahwa pengelolaan BUMDes belum sepenuhnya berjalan secara optimal, antara lain:

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, pengelolaan usaha ternak ayam petelur masih menghadapi tantangan dalam koordinasi dan kerja sama antar pengelola. Hal tersebut berkaitan dengan masih terbatasnya pengalaman pengelola di bidang peternakan ayam petelur serta belum adanya pelatihan khusus, sehingga dalam menjalankan usaha para pengelola masih memerlukan proses penyesuaian dan saling mendukung satu sama lain.
2. Berdasarkan hasil observasi awal, kurangnya Ketersediaan Fasilitas Pendukung Operasional Usaha Sebagai unit usaha yang berjalan, usaha ternak ayam petelur ini masih dihadapkan pada keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana peternakan, hal ini meliputi sistem pengairan yang masih manual, belum adanya gudang khusus pakan yang standar, serta kurangnya ketersediaan alat untuk menjaga suhu kandang. Kondisi ini

menuntut pengelola untuk mampu melakukan tata kelola yang ekstra kreatif di tengah keterbatasan sarana yang ada agar ayamnya tidak stress produktivitas telur tetap terjaga.

3. Berdasarkan observasi awal, keterlibatan masyarakat dalam memberikan ide dan masukan terkait pengembangan usaha BUMDes masih belum terlihat secara optimal. Masyarakat umumnya mengetahui keberadaan dan kegiatan usaha BUMDes, namun kesempatan untuk menyampaikan gagasan atau usulan pengembangan usaha belum banyak dimanfaatkan.

Pada praktik lapangan, pengelolaan BUMDes tersebut masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, termasuk ketidaksesuaian kualifikasi pengelola dengan jenis usaha, keterbatasan infrastruktur operasional, serta kurangnya upaya diversifikasi usaha. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan BUMDes belum mencapai tingkat optimalitas yang diharapkan.

Suboptimalitas pengelolaan tersebut berpotensi menimbulkan implikasi terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Ketika pengelolaan usaha tidak berjalan efektif, manfaat yang dipersepsikan masyarakat menjadi terbatas, sehingga dapat menekan tingkat kepuasan terhadap eksistensi BUMDes.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENGELOLAAN BUMDes “JALUR BERSAMA” TERHADAP KEPUASAN**

MASYARAKAT DI DESA PADANG BASAR HILIR KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dibahas sebelumnya maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pengelolaan BUMDes “Jalur Bersama” Terhadap Kepuasan Masyarakat di Desa Padang Basar Hilir Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan BUMDes (Variabel XI)

Pengelolaan BUMDes menurut Ibrahim (2018) mencakup enam dimensi utama, yaitu:

- a. Kooperatif
- b. Partisipatif
- c. Emansipatif
- d. Transparan
- e. Akuntabel
- f. Sustainable

2. Kepuasan Masyarakat (Variabel Y)

Kepuasan masyarakat menurut Kotler, Keller & Chernev dalam Marketing Management (16th Ed) (2022) terdiri dari tiga area fokus penilaian, yaitu:

- a. Kepuasan produk
- b. Kepuasan pelayanan

- c. Kepuasan keseluruhan

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah yang sistematis menemukan penyebab dari suatu persoalan berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Apakah ada pengaruh pengelolaan BUMDes “Jalur Bersama” terhadap kepuasan masyarakat di Desa Padang Basar Hilir Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara?
- b. Seberapa besar pengaruh pengelolaan BUMDes “Jalur Bersama” terhadap kepuasan masyarakat di Desa Padang Basar Hilir Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu :

- a. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan BUMDes “Jalur Bersama” terhadap kepuasan masyarakat di Desa Padang Basar Hilir Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengelolaan BUMDes “Jalur Bersama” terhadap kepuasan masyarakat di Desa Padang Basar Hilir Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian pengelolaan BUMDes dan Kepuasan Masyarakat. penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pengaruh pengelolaan BUMDes terhadap kepuasan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan serupa.
2. Secara Praktis Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Pemerintah Desa Padang Basar Hilir dalam meningkatkan pengelolaan BUMDes, khususnya dalam mendorong kepuasan masyarakat.

